

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI JASA PELABUHAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN
KEPELABUHANAN
(Studi Pada Pelabuhan di Pulau Kijang Kecamatan Reteh)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

Oleh

HENDRA GUNAWAN
NIM:11527104555

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2020**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul ***"PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI JASA PELABUHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NDRAGIRI HILIR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN (Studi Pada Pelabuhan di Pulau Kijang)"*** yang ditulis oleh:

Nama : HENDRA GUNAWAN

NIM : 11527104555

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Safar 1442 H

12 Oktober 2020 M

Pembimbing Skripsi

LYSA ANGRAYNI, SH., MH

NIP. 19790131 200604 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI JASA PELABUHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANANAN KEPELABUHANAN” yang ditulis oleh :

Nama : **HENDRA GUNAWAN**
NIM : 11527104555
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 10 Desember 2020
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Desember 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH


Sekretaris
Joni Alizon, MH

Penguji I
H. Mhd. Kastulani, SH., MH

Penguji II
Dr. H. Erman, M.Ag



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Hendra Gunawan
 NIM : 11527104555
 Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Kijang, 25 Agustus 1993
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pungutan Retribusi Jasa Pelabuhan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Studi Pada Pelabuhan di Pulau Kijang Kecamatan Reteh)”** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Desember 2020
 Yang membuat pernyataan


HENDRA GUNAWAN
 NIM. 11527104555

Hendra Gunawan, 11527104555.

ABSTRAK

Pelaksanaan Pungutan Retribusi Jasa Pelabuhan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Studi Pada Pelabuhan di Pulau Kijang Kecamatan Reteh)

Skripsi ini membahas mengenai pungutan retribusi jasa pelabuhan dari masing-masing pelabuhan yang ada di Pulau Kijang Kecamatan Reteh. Hasil Pungutan Retribusi Daerah sangat berkaitan erat dengan Pendapatan Asli Daerah Karena keduanya harus menjadi sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan disuatu daerah tersebut. Dari latar belakang masalah tersebut timbul permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pungutan retribusi jasa pelabuhan di Pulau Kijang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 serta apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan pungutan retribusi di Pulau Kijang Kecamatan Reteh.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang di dapat langsung dari responden untuk dijadikan data atau informasi sebagai dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, bahwa pelaksanaan pungutan retribusi jasa pelabuhan di Pulau Kijang belum sesuai dengan struktur dan besarnya tarif retribusi dalam pembayaran retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. Hal ini dapat dilihat dari iuran retribusi jasa pelabuhan yang belum terealisasi dengan baik dari masing – masing pelabuhan.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi yang di temukan dalam penelitian ini yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang memberi pengaruh pada pelaksanaan Peraturan Daerah No.2 tahun 2019 seperti, rendahnya atau minimnya sosialisasi, dan sumber daya manusia yang rendah. Yang mengakibatkan belum efektifnya pelaksanaan pungutan retribusi pada masing-masing pelabuhan di Pulau Kijang Kecamatan Reteh.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu”alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat dan salam juga kita curahkan kepada Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak Amiin.

Penulisan Skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau.

Selesainya penulisan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pungutan Retribusi Jasa Pelabuhan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Studi Pada Pelabuhan di Pulau Kijang Kecamatan Reteh)” ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak kalangan yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi selama proses penelitian dan penulisan.

Tentunya penulis mengakui banyak menemui kesulitan dan hambatan terutama pengumpulan literaturebahan dan pengolahan data. Namun, berkat bimbingan, motivasi, masukan serta dukungan dari berbagai pihak, Alhamdulillah penulisan skripsi ini dapat selesai. Untuk itu penulis ingi mengucapkan terimakasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Untuk keluarga tercinta Ayahanda Burhanuddin Abd. Wahab dan Ibunda Marhayati, Kakanda Rahmawati, S.Sos dan Agustiawan, S.Pd, Adinda Haslinda Boerhan dan Adinda Reza Permata Elfita Syukri. Terimakasih atas segala cinta dan kasih yang senantiasa terucap dalam Do'amu. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan umur panjang serta bermanfaat. Aamiin
Ya Robbal'Alamin.
2. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag, sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan dan bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Maghfirah, MA Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Firdaus, SH, MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Muslim, S.Ag, SH, M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Lysa Angrayni, SH.,MH selaku Pembimbing yang luar biasa yang telah memberikan ilmu, motivasi dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Marzuki M.Ag selaku pembimbing akademik yang sudah membimbing penulis dari awal menjadi mahasiswa sampai menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang selama ini telah memberikan berbagai ilmu pengehtahuannya kepada penulis.
8. Terimakasih kepada Bang Hadi dan Seluruh Pemain Futsal UIN Suska yang selalu memberikan dukungan lebih kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kerabat dekat perjuangan yang berarti bagi penulis Tengku Abdullah, Trianto dan Irham Agus, Fariz Auliya Hasibuan, Hadi Mulia, dan Brama Yudha yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Harapan Penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 2020

HENDRA GUNAWAN
NIM. 11527104555



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II GAMBARAN UMUM	
A. Gambaran Umum Kelurahan Pulau Kijang	14
B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir (UPT Dinas Perhubungan Pulau Kijang Kecamatan Reteh).....	19
C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Korwil VIII Pulau Kijang Kecamatan Reteh	24
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Retribusi	28
B. Tinjauan Umum Peraturan Perundang-undangan terhadap Retribusi Di Daerah.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Pelabuhan	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan pungutan retribusi jasa pelabuhan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 2 tahun 2019 perubahan atas peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan (studi pada pelabuhan di Pulau Kijang Kecamatan Reteh)	48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pungutan retribusi jasa pelabuhan di Pulau Kijang Kecamatan Reteh	57
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel	11
Tabel 2.1	Jumlah penduduk di Kelurahan Pulau Kijang Berdasarkan Jenis Kelamin	18
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk di Kelurahan Pulau Kijang Berdasarkan Suku Bangsa	18
Tabel 4.1	Realisasi Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	55
Tabel 4.2	Besar Tarif Jasa Pelabuhan Di Kabupaten Indragiri Hilir	57





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah masing-masing. Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan otonomi dalam pelaksanaan pembangunan daerah semakin besar, hal ini disertai dengan kewenangan untuk mengelola berbagai aspek pemerintahan daerah yang luas, dan diharapkan dapat memenuhi berbagai kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat di daerahnya. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas masalah utama yang banyak dihadapi oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia adalah masalah keuangan.

Pemerintah daerah harus mampu melaksanakan pembiayaan bagi daerahnya secara mandiri. Kaitan yang sangat erat dengan masalah ini adalah darimana dan bagaimana pemerintah daerah harus mampu menyediakan dana guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut. Kewenangan pemerintah daerah tersebut secara riil dihadapkan pada kendala yaitu belum optimalnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Padahal daerah harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakannya dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini penting sebagai sebuah kajian, karena salah satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan di bidang keuangan. Pemberlakuan otonomi daerah membawa implikasi bahwa penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di sisi lain pembiayaan pembangunan secara bertahap akan menjadi beban pemerintah daerah. Bantuan pusat melalui dana alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembiayaan pembangunan hanya akan diberikan untuk menunjang pengeluaran pemerintah, khususnya untuk belanja pegawai dan program-program pembangunan yang hendak dicapai.¹

Beberapa faktor penyebab kurang optimalnya pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, adalah pemerintah daerah masih cenderung memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Padahal dengan adanya otonomi daerah, ketergantungan daerah kepada pusat tidak lagi dapat diandalkan, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Penyebab lainnya adalah pemerintahan daerah belum mampu melakukan optimalisasi belanja secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu keterbatasan kemampuan perangkat pemerintah daerah dalam perencanaan dan perumusan kebijakan strategis daerah, termasuk proses dan pengalokasian anggaran belanja daerah agar

¹Philipus M. Hadjon, *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi*. (Jakarta: Rajawali Press, 2005), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pelaksanaan berbagai kegiatan pelayanan oleh pemerintah daerah dapat berjalan secara efisien dan efektif.²

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.³

Retribusi pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kedua setelah pajak daerah. Bahkan untuk beberapa daerah penerima retribusi daerah ini lebih tinggi daripada pajak daerah. Retribusi daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah, pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib pajak daerah tanpa ada kontraprestasi langsung yang bisa diterima wajib pajak atas pembayaran pajak tersebut. Sementara itu, retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat imbalan (kontraprestasi) langsung yang dapat di nikmati pembayar retribusi.⁴

Hal ini sesuai dengan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber PAD terdiri dari hasil pajak

²Rayanto Sofian, *Pembangunan Daerah di Era Otonomi.*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2001), h. 23.

³Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 55.

⁴Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Erlangga, 2010), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai kondisi daerah, PAD sebagai kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Studi Pada Pelabuhan di Pulau Kijang Kecamatan Reteh)”. Pasal 3 ayat (1) dan (2) bahwa objek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (ayat 1). Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta (ayat 2). Dan didalam Pasal 4 bahwa Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau Badan yang mendapat pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pulau Kijang adalah ibu kota Kecamatan Reteh, salah satu dari beberapa Kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Pulau Kijang memiliki beberapa pelabuhan yang beroperasi rutin setiap harinya. Ada beberapa pelabuhan yang hampir setiap hari beroperasi di Pulau Kijang, yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pelabuhan LKMD, Pelabuhan Pasar SPSI dan Pelabuhan Penyeberangan Roda Dua. Dari masing-masing pelabuhan tersebut memiliki fungsi dan kegunaannya tersendiri serta dari masing masing pelabuhan tersebut pun memiliki jenis pungutan retribusi jasa pelabuhan yang berbeda – beda sesuai fungsi dan kegunaannya.

Jenis pungutan retribusi jasa pelabuhan di Pulau Kijang pada pelabuhan LKMD untuk jasa pas pelabuhan nya itu sebesar Rp, 2.000 per penumpang dan jasa tambat *speed boat* nya sebesar Rp, 10.000 per sekali tambat, kemudian pada pelabuhan SPSI atau pelabuhan barang untuk jasa tambat kapal motor GT 07 s/d GT 34 sebesar Rp, 10.000 per sekali tambat, dan selanjutnya pada pelabuhan penyeberangan kendaraan roda dua untuk jasa tambat nya atau jasa kepelabuhanan lainnya sebesar Rp, 400.000 per bulan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pendapatan retribusi jasa pelabuhan dari tiap - tiap pelabuhan di Pulau Kijang berbeda beda sesuai dengan jenis retribusi jasa pelabuhan dari masing – masing pelabuhan. Untuk pelabuhan LKMD pungutan retribusi jasa pelabuhan setiap tahunnya berbeda – beda, begitupun pada pelabuhan Pasar SPSI Pulau Kijang. Hal tersebut di karenakan tidak hampir setiap hari speedboat atau kapal motor yang beroperasi pada pelabuhan tersebut. Sedangkan untuk Pelabuhan Penyeberangan Roda dua sebelumnya telah ada perjanjian dari pihak Dinas Perhubungan Kecamatan Reteh dengan pengelola pelabuhan tersebut mengenai pungutan retribusi jasa pelabuhan tersebut. Adapun dalam beberapa tahun belakangan ini retribusi jasa pelabuhan yang ada di Pulau Kijang kurang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

maksimal dalam pelaksanaannya sehingga pungutan terhadap retribusi jasa pelabuhan dari masing-masing pelabuhan tersebut pun kurang efektif.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut bagaimana pelaksanaan pungutan retribusi jasa pelabuhan yang ada di Pulau Kijang khususnya dari masing - masing pelabuhan yang ada di Pulau Kijang dan apa saja faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan retribusi jasa pelabuhan dari masing - masing pelabuhan yang ada di Pulau Kijang. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai mengenai hal tersebut, maka perlu diadakan penelitian ilmiah yang berjudul **“Pelaksanaan Pungutan Retribusi Jasa Pelabuhan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Studi Pada Pelabuhan di Pulau Kijang Kecamatan Reteh)”**.

B. Batasan Masalah

Penulis perlu memberikan batasan masalah terhadap permasalahan yang diteliti. Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan penulis membatasi permasalahan penelitian ini, yaitu dalam hal pelaksanaan retribusi jasa pelabuhan di Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan tinjauan terhadap Pelaksanaan Pungutan Retribusi Jasa Pelabuhan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Studi Pada Pelabuhan di Pulau Kijang Kecamatan Reteh).

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pungutan retribusi jasa pelabuhan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 2 tahun 2019 perubahan atas peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan (studi pada pelabuhan di Pulau Kijang Kecamatan Reteh) ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pungutan retribusi jasa pelabuhan di Pulau Kijang Kecamatan Reteh ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pungutan retribusi jasa pelabuhan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah nomorr 7 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan (Studi pada pelabuhan di Pulau Kijang Kecamatan Reteh).
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam pelaksanaan pungutan retribusi jasa pelabuhan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah nomorr 7 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan (Studi pada pelabuhan di Pulau Kijang Kecamatan Reteh).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap pelaksanaan pungutan retribusi jasa pelabuhan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 2 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada pelabuhan di Pulau Kijang Kecamatan Reteh.
- c. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis :

- a. Dapat ditemukan berbagai persoalan atau kendala yang dihadapi dalam hal pelaksanaan pungutan retribusi jasa pelabuhan berdasarkan Perda no 2 tahun 2019 tentang retribusi pelayanan retribusi pada pelabuhan di Pulau Kijang Kecamatan Reteh.
- b. Dapat diketahui bagaimana sebenarnya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 2 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode merupakan cara kerja atau untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah termasuk ke dalam penggolongan yang dilakukan secara penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis (*Yuridis Sosiologi*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat⁵. Dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang dapat langsung dari responden untuk dijadikan data atau informasi dalam penelitian ini. Sedangkan yang dilihat dari sifat penelitian ini bersifat empiris karena pengumpulan data yang digunakan menggunakan observasi dan wawancara. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini melakukan pendekatan aktivitas hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan di Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1982, h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indragiri Hilir dimana titik pengambilan data penelitian tentang Pelaksanaan Pungutan Retribusi Jasa Pelabuhan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada : Pelabuhan LKMD Pulau Kijang, Pelabuhan SPSI Pulau Kijang dan Pelabuhan Penyeberangan Roda dua.

3. Subjek dan objek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah UPT Dinas Perhubungan Kecamatan Reteh, Pelabuhan LKMD Pulau Kijang, Pelabuhan SPSI Pulau Kijang dan Pelabuhan Penyeberangan Roda Dua. Sedangkan objeknya adalah Pelaksanaan Pungutan Retribusi Jasa Pelabuhan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Studi Pada Pelabuhan di Pulau Kijang Kecamatan Reteh).

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian⁶. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.⁷

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi⁸. Pengambilan sampel sebagai salah satu langkah dalam penelitian penting artinya karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi

⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 98.

⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 118.

⁸*Ibid*, h. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari sampel menuju populasi. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel	Presentase Sampel	Metode Sample
1	Dinas Perhubungan Korwil VIII Pulau Kijang	3	3	100 %	Total Sampling
2	Pengelola Pelabuhan LKMD Pulau Kijang	1	1	100 %	Total Sampling
3	Pengelola Pelabuhan SPSI Pulau Kijang	1	1	100 %	Total Sampling
4	Pengelola Pelabuhan penyeberangan roda dua	1	1	100 %	Total Sampling
	Jumlah	6	6		

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian⁹, dalam hal ini peneliti memperoleh data langsung pada instansi terkait atau lembaga terkait yang menjadi objek penelitian sehingga dapat memperoleh informasi dan responden secara langsung di tempat yang menjadi objek penelitian.

⁹Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 30.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dan peraturan perundang-undangan.¹⁰

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati¹¹, dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.¹²

Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan langsung kepada masing masing informan yakni : UPT Dinas Perhubungan Korwil VIII Kecamatan Reteh Pulau Kijang, Pelabuhan LKMD Pulau Kijang, Pelabuhan Pasar SPSI Pulau Kijang, Pelabuhan Penyeberangan Roda Dua Pulau Kijang.

¹⁰Op.Cit, Zainuddin Ali, h. 106.

¹¹Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 106.

¹²Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2014), h. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

7. Analisis data

Seluruh bahan data primer dan sekunder yang terkumpul diklarifikasikan berdasarkan rumusan masalah, kemudian dilakukan analisa pada data tersebut yang bersifat kualitatif berdasarkan aturan serta teori hukum yang relevan untuk ditemukan jawaban atas setiap rumusan masalah, dan hasil analisis tersebut di paparkan oleh penulis secara deskriptif.

8. Metode penulisan

Setelah data-data tersebut di telaah untuk jawaban permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini kemudian data tersebut disusun dengan menggunakan metode deduktif yang mana metode ini menggambarkan kaedah-kaedah yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

¹³Hajar, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h. 53.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kelurahan Pulau Kijang

1. Sejarah Berdirinya Kelurahan Pulau Kijang

Reteh adalah salah satu Kecamatan di daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Riau dengan Ibukota Kecamatan yakni Pulau Kijang, Berada di aliran Gangsal, memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Reteh berbatasan dengan daerah Kecamatan Tanah Merah di sebelah Utara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi di sebelah Selatan, dan Kecamatan Keritang di sebelah Barat. Pulau Kijang merupakan daerah tempat tinggal masyarakat beranekaragam suku, di mana suku pertama mendiami Reteh yakni suku Melayu, kemudian ditempati oleh suku-suku lain seperti suku Bugis, Jawa, Banjar, Minang, dan Batak. Penduduk bermata pencarian Petani, Nelayan, Pedagang, dan Pegawai Pemerintah.

Kelurahan Pulau Kijang menjadi Ibukota Kecamatan Reteh dimana berada di tepi aliran Sungai Gangsal. Jumlah penduduk 14.745 jiwa. Jarak dari Ibukota Kabupaten (Tembilahan) yakni 90 KM, sedangkan jarak dari Ibukota Provinsi (Pekanbaru) yakni 360 KM. Diapit oleh beberapa desa, yakni desa seberang Pulau Kijang di sebelah Utara, desa Sungai Undan sebelah Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi disebelah Selatan, dan desa Pulau Kecil di sebelah Barat.¹⁴

¹⁴Arsip Kelurahan Pulau Kijang 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena masyarakat ReteH sebagian tinggal di daerah perkebunan maka masyarakat ReteH tersebar diwilayah desa-desa, dan kelurahan dilingkungan ReteH seperti Desa Sebrang Pulau Kijang, Kelurahan Pulau Kijang, Desa Parit Lapis Daud, Desa Sungai Batang, Desa Sungai Undan, Desa Sungai Terap, Desa Pulau Kecil, Desa/Kelurahan Sanglar, Desa ReteH Lama, Benteng dan beberapa Desa/Parti dilingkungan ReteH. ReteH dikelilingi kota-kota kecil seperti Kotabaru, Kuala Enok, Keritang dan Kuala Tungkal.

Kehidupan masyarakat ReteH terkesan biasa-biasa saja, teknologi hanya sebatas telekomunikasi, kehidupan ekonomi dengan berdagang, bertani padi, berkebun kelapa dan sawit. Namun tidak sedikit penduduk menjadi tenaga pendidik. Berkunjung ke ReteH dapat ditempuh melalui jalan darat dan sungai, Tembilahan ke Pulau Kijang dapat ditempuh melalui jalan darat dan laut begitu juga kota Kotabaru, sedangkan Kuala Tungkal ke Pulau Kijang hanya dapat dilalui dengan jalan laut seperti boat.

Nama kecamatan ReteH berasal dari nama sebuah sungai. Sungai tersebut bermuara 2 (dua) dan kedua-duanya bermuara di sungai Gangsal. Muara Sungai ReteH yang pertama posisinya di perbatasan desa Sanglar dengan desa Pulau Kecil yang sekarang dikenal dengan sebutan parit 20 atau ReteH Lama. Muara kedua terletak di perbatasan Kotabaru ReteH dengan Kotabaru Seberida. Beberapa sumber menyebutkan, Sungai ReteH itu sendiri berasal dari kata “letih” kata letih menurut Kamus Bahasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia artinya loyo, lesu, tidak bertenaga, capek karena habis bekerja atau melakukan kegiatan berat. Selanjutnya kata letih itulah yang pada akhirnya berubah menjadi Reteh.¹⁵

Sebagian sumber lagi mengatakan bahwa kata Reteh berasal dari kata seretih. Seretih yaitu nama sebuah kampung diwilayah kekuasaan Raja Lingga yang mana masyarakat kampung tersebut mengungsi melalui Sungai Gangsal akibat peperangan dan pemukiman disungai yang belum diketahui namanya sehingga mereka namakan sungai tersebut dengan nama asal kampung mereka yaitu Seretih yang kemudian menjadi Reteh. Wilayah Kecamatan Reteh adalah bagian dari wilayah Kerajaan Keritang, (cikal bakal Kesultanan Indragiri).

Dalam perjalanan sejarah sejak didefenitifkan pada tahun 2006, Kecamatan Reteh dimekarkan menjadi beberapa Kecamatan seperti Kecamatan Keritang, kemudian Kecamatan Keritang dimekarkan lagi menjadi Kecamatan Kemuning. Pada tahun 2006 Kecamatan reteh melebur menjadi 2 (dua) Kecamatan Reteh dan Kecamatan Sungai Batang, sehingga dengan demikian seluruh Wilayah Kecamatan Reteh pada tahun 2006 sudah terpecah menjadi 4 (empat) bagian wilayah Kecamatan. Pada tahun 2013 Desa dan Kelurahan Kecamatan Reteh terbagi menjadi 10 desa dan 4 Kelurahan, yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Reteh adalah Pulau Kijang, Madani, Metro, Pulau Kecil, Sanglar, Sebrang Sanglar,

¹⁵ Arsip Kelurahan Pulau Kijang 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mekar Sari, Seberang Pulau Kijang, Sungai Terap, Sungai Mahang, Tanjung Labuh, Pulau Ruku, Sungai Asam dan Sungai Undan.¹⁶

Kelurahan Pulau Kijang berdiri pada tahun 1981 tepatnya 1 Juli 1981. Selama mulai berdirinya Kelurahan Pulau Kijang sampai dengan sekarang sudah beberapa kali mengalami pergantian kepemimpinan lurah yang pertama kali menjadi sebagai kepala Kelurahan Pulau Kijang yaitu:

- a. Ahmad Abdullah masa pada tanggal 1 Juli 1981 – 18 Februari 1989.
- b. Mohd. Thair Thaib, masa jabatannya dimulai dari 1 Februari 1989-12 Oktober 1991.
- c. Mohd noer OE dan menjabat lebih kurang 4 tahun yaitu dari 12 Oktober - 20 April 1995.
- d. A. Rasyid, AMP
- e. Maspon Thaib
- f. Hardiansyah.
- g. Muhammad Raffi

2. Letak Geografis

Letak Geografis Kabupaten Indragiri Hilir terletak antara 104° 10' Bujur Timur – 102° 32' Bujur Timur dan 00° 36' Lintang Utara – 10° 07' Lintang Utara. Iklim di wilayah ini adalah tropis basah dengan curah hujan 2.300 Milimeter.

Kelurahan Pulau Kijang merupakan bagian wilayah Kecamatan Reteh kabupaten Indragiri Hilir. Jarak transportasi darat dari Kabupaten

¹⁶ Arsip Kelurahan Pulau Kijang 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pulau Kijang ke Ibukota Kabupaten 90 kilometer, sedangkan ke ibukota propinsi 360 Kilometer, jarak tempuh Kelurahan Pulau Kijang Ke Propinsi 360 Kilometer, sedangkan luas wilayah Kelurahan Pulau Kijang 12.414 Hektar.

3. Jumlah Penduduk

Tabel 2.1
Jumlah penduduk di Kelurahan Pulau Kijang
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentasi
1	Laki-laki	7.410	50.7%
2	Perempuan	7.335	49.3%
Jumlah		14.745	100%

Sumber: Data Kantor Kelurahan Pulau Kijang 2019

Jumlah penduduk di Kelurahan Pulau Kijang berjumlah 14.745 jiwa. Laki-laki berjumlah 7.410 orang (49.2%), dan perempuan berjumlah 7.335 orang (50,8%). Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang merupakan masyarakat yang heterogen, dimana daerah ini dihuni berbagai suku bangsa. Penduduk Kelurahan Pulau Kijang terdiri dari berbagai suku bangsa antara lain:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk di Kelurahan Pulau Kijang
Berdasarkan Suku Bangsa

No	Suku Bangsa	Jumlah	Presentasi
1	Bugis	4.570	30.9%
2	Melayu	3.403	23%
3	Banjar	3.010	20.4%
4	Jawa	2.770	18.7%
5	Minang	491	3%
6	Batak	400	2%
7	China	101	0.2%
Jumlah		14.745	100%

Sumber: Data Kantor Kelurahan Pulau Kijang 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di tengah-tengah masyarakat yang heterogen tersebut tentunya banyak budaya yang sulit untuk dipisahkan pada setiap suku bangsa. Namun demikian, keberagaman budaya tersebut dalam wadah Kelurahan Pulau Kijang selalu tumbuh dan terpelihara dengan baik, selalu dihargai. Serta senantiasa membaaur dalam suatu budaya baru dengan bercirikan Budaya Adat Melayu.

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir (UPT Dinas Perhubungan Pulau Kijang Kecamatan Reteh)

1. Sejarah Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir (UPT Dinas Perhubungan Pulau Kijang Kecamatan Reteh

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana penyelenggaraan otonomi daerah adalah pelimpahan kekuasaan pemerintahan, pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri, atas dasar itu pula pemerintah kabupaten Indragiri Hilir membentuk Dinas Perhubungan dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 30 tahun 2008. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta untuk melaksanakan wewenang serta tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang pergubungan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategi bagi pembangunan mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong kegiatan pembangunan serta sebagai perekat kesenjangan antar wilayah. Selain itu ciri utama aktivitas transportasi adalah tidak mengenal wilayah administratif sehingga secara sistematis penyelenggaraannya tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain karena masih dalam wilayah administratif. Tinjauan dari sisi penggunaan jasa angkutan adalah aksesibilitas waktu tunggu yang relatif singkat dan tarif juga relatif terjangkau. Sedangkan dilihat dari sisi operator berkaitan dengan keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan tersebut, sementara dari sisi egular adalah menjaga keseimbangan antara penyedia jasa angkutan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Selama terbentuknya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir sampai sekarang yang pernah menjabat sebagai kepala dinas sebagai berikut:

- 1) H. Alimuddin. RM (2000-2005)
- 2) H. Edi Syafwannur (2005-2006)
- 3) H. Sofyan Sulaiman (2006-2009)
- 4) H.M. Thaher (2009-2012)
- 5) H. Pahrolrozy (2012-2013)
- 6) H. Tantawi Jauhari (2013-2006)
- 7) H. Wiryadi (2016-2018)
- 8) Drs. Rudiansyah, M.Si (2018 – Sekarang)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi dan Misi

Visi pembangunan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut: “terwujudnya penyelenggaraan dan pelayanan jasa transportasi yang tertib, aman, nyaman, lancar dan terjangkau dalam menunjang pembangunan Indragiri Hili diberbagai sektor dalam rangka untu mewujudkan masyarakat adil dan makmur”.

Kemudian visi tersebut dijabarkan dalam misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir yaitu:

- a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pegawai Dinas Perhubungan dan Informatika yang berkualitas, kreatif, produktif, dan profesional,
- b. Meningkatkan kemampuan sumber daya ekonomi melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir, agar setiap program yang telah direncanakan dapat mewujudkan secara nyata dan tepat waktu.
- c. Meningkatkan kemampuan dan kinerja sumber daya organisasi dalam mendukung peranan dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir.
- d. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan prasarana transportasi angkutan darat, laut, udara, pos, dan telekomunikasi di Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perhubungan

Berdasarkan peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 05 Tahun 2009 tentang pembentukan, tugas pokok dan fungsi unit pelaksanaan teknis (UPT) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:¹⁷

- a. UPT Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tembilahan, meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Tembilahan
 2. Kecamatan Tembilahan Hulu
- b. UPT Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Sungai Salak, meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Tempuling
 2. Kecamatan Kempas
- c. UPT Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Concong Luar, meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Kuala Indragiri
 2. Kecamatan Concong
- d. UPT Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Teluk Pinang, meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Batang Tuaka
 2. Kecamatan Gaung Anak Serka

¹⁷ Arsip Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir 2018

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. UPT Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kuala Lahang, meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Gaung
- f. UPT Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Khairiah Mandah, meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Mandah
- g. UPT Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pulau Burung, meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Pulau Burung
 2. Kecamatan Teluk Belengkong
- h. UPT Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Sungai Guntung, meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Kateman
 2. Kecamatan Pelangiran
- i. UPT Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kuala Enok, meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Tanah Merah
- j. UPT Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Enok, meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Enok
- k. UPT Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pulau Kijang, meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Reteih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kecamatan Sungai Guntung

1. UPT Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kotabaru, meliputi wilayah kerja:

1. Kecamatan Keritang
2. Kecamatan Kemuning

C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Korwil VIII Pulau Kijang Kecamatan Reteh

Berdasarkan surat kadishub No.550/DISHUB/SET/512 tentang percepatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggota pelaksanaan korwil VIII Kecamatan Reteh Pulau Kijang untuk melaksanakan Tugasnya sebagai juru pungutan PAD sesuai dengan tugas dan fungsinya pada Dinas Perhubungan Koordinator Wilayah kerja VIII Kecamatan Reteh Pulau Kijang. Memutuskan dan menunjuk anggota pelaksanaan tugas pada korwil VIII Pulau Kijang.¹⁸

Nama	: SUHAIMI. SE
NIP	: 198311152008011011
Jabatan	: Kepala Korwil VIII Kec. Reteh Pulau Kijang
Instansi	: Dinas Perhubungan
Nama	: AHMAD IBRAHIM
Tupoksi	: Pembukuan (Adiministrasi) Korwil VIII Pulau Kijang
Instansi	: Dinas Perhubungan
Nama	: ZULFIKAR
Tupoksi	: Juru Pungut Korwil VIII Pulau Kijang
Instansi	: Dinas Perhubungan

¹⁸Arsip Korwil VIII Dinas Perhubungan Kecamatan Reteh 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bidang Perhubungan Laut dan Sungai, 3 Seksi yaitu:

- a. Kepelabuhan, Sarana dan Prasarana Seksi Perhubungan Laut dan Sungai.

Kepala seksi pelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut dan sungai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan laut dan sungai lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut dan sungai, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut dan sungai lingkup inventarisasi ketersediaan dan kebutuhan, proses pemberian izin pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kepelabuhan perhubungan laut dan sungai
- 2) Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut dan sungai lingkup inventarisasi ketersediaan dan kebutuhan, proses pemberian izin pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kepelabuhan perhubungan laut dan sungai
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut dan sungai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pembinaan dan pengawasan lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut dan sungai
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan laut dan Sungai.

Kepala seksi lalu lintas dan angkutan laut dan sungai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan laut dan sungai lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut dan sungai, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan pada lalu lintas dan angkutan laut dan sungai lingkup penerapan peraturan perundangundangan keselamatan pengguna/pemakai angkutan laut dan sungai, penyelenggaraan koordinasi penertiban angkutan penumpang angkutan barang dan pelabuhan
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup lalu lintas dan angkutan laut dan sungai
- 3) Pembinaan dan pengawasan lingkup lalu lintas dan angkutan laut dan sungai
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. **Seksi Keselamatan dan Pengawasan Angkutan Laut dan Sungai**

Kepala seksi keselamatan dan pengawasan angkutan laut dan sungai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan laut dan sungai lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut dan sungai, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi keselamatan dan pengawasan angkutan laut dan sungai lingkup penerapan peraturan perundang-undangan keselamatan pengguna/pemakai angkutan laut dan sungai, penyelenggaraan koordinasi penertiban angkutan penumpang angkutan barang dan pelabuhan
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup keselamatan dan pengawasan angkutan laut dan sungai
- 3) Pembinaan dan pengawasan lingkup keselamatan dan pengawasan angkutan laut dan sungai
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Retribusi

1. Pengertian Retribusi

Menurut Pasal 1 Angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.¹⁹ Dasar hukum pengenaan retribusi antara lain adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Komponen yang termasuk dalam pengertian retribusi antara lain adalah pungutan sebagai pembayaran jasa, jasa diberikan pemerintah, kepentingan pribadi atau badan. Maknanya adalah retribusi merupakan pembayaran atas penggunaan barang atau jasa yang disediakan untuk umum oleh pemerintah, maka penarikannya dilakukan umumnya di tempat pemakaian. Retribusi dapat juga ditagihkan kepada badan atau orang pribadi atas dasar pembayaran dengan penggunaan terbatas (dijatahkan) atau pembayaran dengan periode tertentu yang telah disepakati. Permasalahan dan kebijaksanaan pelayanan oleh pemerintah daerah

¹⁹Djoko Muljono, *Hukum Pajak - Konsep, Aplikasi, Dan Penuntun Praktis*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan pula bahwa persaingan retribusi antara pemerintah daerah tidak akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan tarif, yang penting adalah bila ada pemerintah daerah yang berdekatan mengadakan atau menyediakan barang atau jasa yang sama, maka saling tukar informasi menjadi penting untuk mengurangi kerugian.

Ada beberapa jenis pungutan yang terdiri dari pajak, retribusi, sumbangan, bea cukai, perbedaan paling mencolok antara pungutan diatas yaitu sumbangan dengan retribusi dan pajak terletak pada sifat pungutannya. Retribusi dan Pajak bersifat wajib ditunaikan, sedangkan sumbangan bersifat sukarela. Jadi pajak bersifat wajib dan berdasarkan atas penghasilan, barang dan harta yang dimiliki, sedangkan retribusi wajib dibayarkan atas penggunaan fasilitas umum dan untuk sumbangan bersifat sukarela.

Dan untuk bea dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bea masuk dan bea keluar, bea masuk adalah pungutan yang dilakukan oleh negara pada barang-barang import. Kebalikannya, bea keluar adalah pungutan yang dilakukan oleh negara pada barang ekspor. Sedangkan cukai adalah iuran rakyat atas pemakaian barang tertentu, Barang yang terkena cukai hanya barang yang memiliki karakteristik khusus.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi ciri-ciri retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
- c) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkannya atau dengan jasa yang disiapkan daerah.²⁰

Dalam kaitannya dengan usaha menata kembali beberapa sumber pendapatan asli daerah agar lebih memberikan bobot otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak diubah statusnya menjadi pajak dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah. Pemerintah menyadari bahwa pengadministrasian beberapa jenis retribusi belum efisien dalam pemungutan maka hal ini undang-undang baru dimunculkan. Undang-undang yang dimaksud pula untuk menyederhanakan dan memperbaiki sistem retribusi daerah dengan mengklasifikasikan jenis retribusi daerah dan menyederhanakan tarif retribusinya.²¹

Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

²⁰Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), h. 112

²¹M. Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Andi. 2016), h. 85-86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

2. Tujuan Retribusi Daerah

Tujuan retribusi daerah adalah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, sebab pemerintahan di daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.²²

Retribusi sebagai potensi penerimaan daerah merupakan kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel-variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel ekonomi), dan yang tidak dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah.

²²RJ. Tambunan, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan penerimaan semua sumber Pendapatan Asli Daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya. Selanjutnya dikatakan bahwa secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Lebih lanjut diuraikan bahwa salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber objek retribusi atau pajak ataupun dengan menjaring wajib pajak atau retribusi baru.²³

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengukur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan “self supporting” dalam bidang keuangan. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Secara realistis, praktek penyelenggaraan pemerintah daerah menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya pemberdayaan pemerintah daerah adalah:

- a. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (public oriented). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat

²³*Ibid*, h. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada besarnya partisipasi masyarakat dan DPRD dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.

- b. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.
- c. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran seperti DPRD, kepala daerah, sekretaris daerah dan perangkat daerah lainnya.
- d. Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas.
- e. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, kepala daerah dan pegawai negeri sipil daerah baik rasio maupun dasar pertimbangannya.
- f. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan.
- g. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional; h. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
- h. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
- i. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi sehingga memudahkan pelaporan, pengendalian dan mendapatkan informasi.²⁴

3. Macam Macam Retribusi

Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 Ayat (2) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut di bawah ini:²⁵

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perizinan Tertentu

Definisi dan Pengertian dari ketiga golongan tersebut dijelaskan dalam undang-undang yaitu sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan

²⁴Ninik Widiati, *Revitalisasi Keuangan Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007), h. 28.

²⁵Djoko Muljono, Op.Cit, h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.²⁶

Jenis-jenis retribusi jasa umum sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 - 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - 6) Retribusi Pelayanan Pasar
 - 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - 10) Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus
 - 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan
 - 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena

²⁶Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, (Bandung: RajaGrafindoPersada, 2005), h. 435.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.²⁷ Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- 2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 10) Retribusi Penyeberangan di Air
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

- c. Retribusi Perizinan Tertentu

²⁷Ibid., h. 436

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.²⁸

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 141 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Di dalam Pasal 149 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa:

- 1) Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 141, untuk Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

²⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, untuk Daerah provinsi dan Daerah kabupaten / kota disesuaikan dengan jasa / pelayanan yang diberikan oleh Daerah masing-masing rincian jenis objek dari setiap retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diketahui bahwa untuk menentukan macam macam rincian objek retribusi, baik berupa jenis Retribusi Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu disesuaikan dengan pelayanan / jasa masing-masing daerah Provinsi dan daerah Kabupaten / kota dan diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

4. Kriteria Retribusi

Untuk jenis objek yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat juga diatur dalam Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:

a. Kriteria Retribusi Jasa Umum:

- 1) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
 - 4) Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu.
 - 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
 - 6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
 - 7) Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
- b. Untuk Kriteria Retribusi Jasa Usaha:
- 1) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu.
 - 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
- c. Untuk Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu:
- 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi.
 - 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.²⁹

5. Konsep Pemungutan Retribusi

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi

²⁹Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2011), h. 235

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.³⁰

B. Tinjauan Umum Peraturan Perundang-undangan Terhadap Retribusi di Daerah

Pungutan retribusi dan pajak daerah berdasarkan undang-undang mengandung makna bahwa jenis peraturan-peraturan perundang-undangan selain terdapat dalam hierarki perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Berbeda halnya dengan peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan disini bersifat umum dan mengatur batasan mana pemerintah daerah boleh dan dilarang memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk pemberlakuan bagi masing-masing daerah, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengamanatkan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena pajak daerah dan retribusi daerah adalah sekedar sarana untuk penerimaan daerah. Adalah merupakan kewenangan daerah, jenis pajak dan retribusi daerah mana serta besaran tarifnya yang akan ditetapkan sebagai pemasok penerimaan APBD atas dasar potensi dan dalam rangka pemikiran hendaknya pungutan pajak dan retribusi daerah tidak menjadi

³⁰Marihot P. Siahaan, Op. Cit., h. 455-456

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kontra produktif karena faktor persaingan daerah dalam menarik investor bagi daerahnya. Disisi lain, penetapan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan Peraturan Daerah, tidak menyalahi hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1).

Perkembangan regulasi dan kebijakan dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan adanya kewajiban setiap warga negara untuk memberikan kontribusinya berupa pajak atau pungutan daerah sejenis lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka pengenaan pungutan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dengan undangundang kemudian diformulasikan sebagai komponen pendapatan asli daerah (PAD). Melalui PAD ini pemerintah daerah diharapkan mampu mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, yang pada akhirnya dapat mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian berarti bahwa, daerah senantiasa dituntut untuk lebih mampu meningkatkan PAD-nya dalam rangka melaksanakan otonominya, serta mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri demi tercapinya tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diharapkan.

Mekanisme pengawasan didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 185, Pasal 186 dan Pasal 189 UU No. 32 Tahun 2004 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Peraturan Kepala Daerah, dimana pengawasan dilakukan sebagai bentuk pengawasan preventif melalui evaluasi raperda sebelum peraturan daerah atau keputusan berlaku efektif. Objek pengawasan preventif ini hanyalah untuk raperda/rancangan keputusan kepala daerah yang terkait dengan APBD, pajak dan retribusi daerah, serta tata ruang³¹. Teknis pelaksanaan pengawasan preventif ini adalah dengan melakukan “*evaluasi*” terhadap rancangan produk hukum daerah dimaksud. Hasil dari evaluasi tersebut bersifat korektif, dimana hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan rancangan produk hukum yang bersangkutan sampai dengan ditetapkan rancangan tersebut untuk dapat diberlakukan. Terkait dengan pelaksanaan pengawasan Perda dibidang pajak dan retribusi daerah, ketentuan tersebut secara *lex specialist* telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 khususnya Pasal 157 dan 158.

Memasuki era desentralisasi, kerangka legal yang mendasari pengaturan pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah UU No. 34 Tahun 2000, dimana jika dibandingkan dengan ketentuan perundangan sebelumnya yaitu UU No. 18 Tahun 1997³², terjadi perubahan yang signifikan. Semangat perubahan dalam UU dimaksud penuh nuansa bahwa UU ini merupakan produk awal reformasi, dan telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur, mengelola, serta mengadministrasikan hasil pemungutan pajak dan retribusi lebih leluasa sesuai dengan diskresi yang dimiliki, seperti

³¹Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah

³²Dalam UU No.18/1997, semua Perda pajak dan retribusi harus mendapat pengesahan pemerintah pusat, sementara dari sisi jenis pajak yang dipungut, UU tersebut menetapkan bahwa jenis dan jumlah pajak yang dipungut bersifat limitatif (closed-list system), yakni terbatas pada tiga jenis pajak untuk Propinsi dan 6 jenis pajak untuk Kabupaten/Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

terlihat pada : (1) Perda tentang pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak perlu lagi mendapat pengesahan dari pemerintah pusat; dan (2) pemerintah daerah diperbolehkan memungut jenis pajak dan retribusi daerah selain yang ditetapkan dalam UU No. 34 Tahun 2000, sepanjang telah mempunyai dasar hukum yaitu Perda.

Dalam hal pengawasan Perda pajak dan retribusi daerah, perubahan signifikan juga terkandung dalam UU No. 28 Tahun 2009 ini, dimana dibandingkan dengan UU yang digantikannya bahwa pengawasan perda dilakukan sekaligus dalam 2 (dua) bentuk pengawasan, yaitu pengawasan preventif pada tahap rancangan Perda dan pengawasan represif ketika suatu Rancangan perda sudah ditetapkan menjadi Perda. Sementara dalam UU No. 34 Tahun 2000 pengawasan perda hanya dilakukan dalam 1 (satu) bentuk yaitu pengawasan represif yang dilakukan setelah Perda dimaksud ditetapkan.

Nama retribusi adalah nama jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagai dasar untuk melakukan pemungutan retribusi. Dalam UU No.28 Tahun 2009 ditetapkan 30 nama retribusi yang dikelompokkan dalam 3 golongan retribusi, yaitu Retribusi Jasa Umum ada 14 jenis retribusi, Retribusi jasa Usaha ada 11 jenis retribusi dan Retribusi Perizinan Tertentu ada 5 jenis retribusi. Yang dievaluasi terhadap nama retribusi adalah nomenklatur nama retribusi dalam peraturan daerah, harus sesuai dengan nomenklatur nama retribusi yang ditetapkan dalam UU No.28 Tahun 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Didalam peraturan daerah kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2019 Bab II Pasal 2 dijelaskan mengenai Nama, Objek dan Subyek Retribusi bahwa “Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut retribusi atas kepada orang pribadi atau Badan yang menerima pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

C. Tinjauan Umum Tentang Pelabuhan

Pelabuhan berasal dari kata port dan harbor , namun pengertiannya tidak dapat sepenuhnya diadopsi secara harafiah. Harbour adalah sebagian perairan yang terlindung dari badai, aman dan baik/cocok untuk akomodasi kapal-kapal untuk berlindung, mengisi bahan bakar, persediaan, perbaikan dan bongkar muat barang. Port adalah harbour yang terlindung, dengan fasilitas terminal laut yang terdiri dari tambatan/dermaga untuk bongkar muat barang dari kapal, gudang, transit dan penumpukan lainnya untuk menyimpan barang dalam jangka pendek ataupun jangka panjang.

Menurut PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang kepelabuhanan, pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Secara umum, pelabuhan dapat didefinisikan sebagai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah perairan yang terlindung, baik secara alamiah maupun buatan, yang dapat digunakan untuk berlindung kapal, sebagai tempat untuk melakukan aktivitas bongkar muat baik barang, manusia maupun hewan serta dilengkapi dengan fasilitas terminal yang terdiri dari tambatan, gudang dan tempat penumpukan lainnya. Pelabuhan berperan sebagai pintu gerbang komersil suatu daerah/negara, titik peralihan darat dan laut serta sebagai tempat penampungan dan distribusi barang.³³

Pelabuhan dapat dibedakan menjadi beberapa macam segi tinjauan, yaitu segi penyelenggaraannya, segi kegunaan dan letak geografisnya.

1. Segi penyelenggaraan

a. Pelabuhan Umum

Pelabuhan ini diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum, yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaannya diberikan kepada badan usaha milik negara yang didirikan untuk maksud tersebut. Di Indonesia, dibentuk empat badan usaha milik negara yang berwenang mengelola pelabuhan umum, yaitu PT. Pelindo I berkedudukan di Medan, PT. Pelindo II di Jakarta, PT. Pelindo III di Surabaya dan PT. Pelindo IV di Ujung Pandang. Pelabuhan pada perencanaan ini masuk pada kawasan operasi PT. Pelindo IV, Ujung Pandang, sebagai pelabuhan umum.

b. Pelabuhan Khusus

³³Triatmodjo, 1996, <http://e-journal.uajy.ac.id/4370/3/2MTS01812.pdf>, diakses jum'at, 13 Desember 2019 pukul 00.31 wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelabuhan ini merupakan pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang suatu kegiatan tertentu dan hanya digunakan untuk kepentingan umum dengan keadaan tertentu dan dengan ijin khusus dari Pemerintah. Pelabuhan ini dibangun oleh suatu perusahaan baik pemerintah ataupun swasta yang digunakan untuk mengirim hasil produksi perusahaan tersebut, salah satu contoh adalah Pelabuhan LNG Arun di Aceh, yang digunakan untuk mengirim gas alam cair ke daerah/negara lain, Pelabuhan Pabrik Aluminium di Sumatra Utara (Kuala Tanjung), yang melayani import bahan baku bouksit dan ekspor aluminium ke daerah/negara lain.

2. Segi kegunaan

a. Pelabuhan Barang

Pelabuhan ini mempunyai dermaga yang dilengkapi dengan fasilitas untuk bongkar muat barang, seperti:

- 1) Dermaga harus panjang dan mampu menampung seluruh panjang kapal sekurang-kurangnya 80% dari panjang kapal. Hal ini disebabkan oleh proses bongkar muat barang melalui bagian depan maupun belakang kapal dan juga di bagian tengah kapal.
- 2) Pelabuhan barang harus memiliki halaman dermaga yang cukup lebar, untuk keperluan bongkar muat barang, yang berfungsi untuk mempersiapkan barang yang akan dimuat di kapal, maupun barang yang akan di bongkar dari kapal dengan menggunakan kran.

- 3) Mempunyai transito dibelakang halaman dermaga d. Memiliki akses jalan maupun halaman untuk pengambilan/ pemasukan barang dari gudang maupun menuju gudang, serta adanya fasilitas reparasi.³⁴

D. Angkutan Multimoda

Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan oleh penyerahan barang kepada penerimaan barang angkutan multimoda, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda.³⁵

Tarif angkutan multimoda ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara badan usaha angkutan multimoda dan pengguna jasa angkutan multimoda secara tertulis. Jenis, struktur dan golongan tarif masing-masing moda ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁴Triatmodjo, 1996, <http://e-journal.uajy.ac.id/4370/3/2MTS01812.pdf>, diakses ju m'at, 13 Desember 2019 pukul 00.31 wib.

³⁵Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pungutan retribusi jasa pelabuhan di Pulau Kijang dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam pelaksanaan pungutan retribusi jasa kepelabuhanan Pada Pelabuhan di Pulau Kijang pemerintah daerah mengupayakan dengan menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi supaya efektif dalam pembayaran retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, tata cara pemungutan dan wilayah pemungutan untuk dapat menertibkan kapal-kapal yang melakukan bongkar muat dibarang disembarang tempat atau di tempat tempat yang terlarang yang retribusinya tidak jelas dan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib retribusi dan menegaskan kepada wajib retribusi dengan memberikan denda yang tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau jatuh tempo sesuai dengan sanksi administratif yang berlaku.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pungutan retribusi jasa kepelabuhanan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang ditemukan dalam penelitian yang memberi pengaruh pada pelaksanaan Peraturan Daerah No.2 tahun 2019 seperti, rendahnya atau minimnya sosialisasi, dan sumber daya manusia yang rendah.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai perubahan terhadap pelaksanaan pungutan retribusi jasa kepelabuhanan pada pelabuhan – pelabuhan di Pulau Kijang, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan bagaimana menimalisir kendala kendala dalam pelaksanaan pungutannya adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilihat kembali pelaksanaan pungutan retribusi jasa kepelabuhanan terhadap pelabuhan – pelabuhan yang ada di Pulau Kijang dalam hal pemungutan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan.
2. Dalam menyikapi aturan mengenai pelaksanaan pungutan retribusi jasa kepelabuhanan hendaknya semua pihak memandang kewenangan Dinas Perhubungan Koordinator Wilayah VIII Pulau Kijang yang mencakup tarif retribusi jasa kepelabuhanan, iuran retribusi, administrasi bongkar muat, dan segi fungsi dan kegunaan pelabuhan yang ada di Pulau Kijang.
3. Mengoptimalkan usaha dalam pelaksanaan pungutan diperlukan pengawasan dan pemungutan terhadap masyarakat sebagai wajib retribusi, sistem pengelolaan serta pencatatan pelaporan harus memiliki koordinasi yang lebih jelas sebelum perencanaan anggaran dan proporsi dana ditentukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menginformasikan langsung ke masyarakat sebagai wajib retribusi bagaimana pelaksanaan pungutan retribusi agar masyarakat merepon dalam pelaksanaan pungutan retribusi tersebut.
5. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan menambahkan sampel dan sistem pengelolaan retribusi lebih diutamakan dan memperluas periode pengamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, *Pajak dan Retribusi Daerah (Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia)*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002.
- Amiruddin. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Raja Grafindon Persada, 2007.
- Djoko Muljono, *Hukum Pajak - Konsep, Aplikasi, Dan Penuntun Praktis*, Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2010.
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Yogyakarta: Salemba Empat, 2011.
- Hadjon, Philipus M, *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2005.
- Hajar, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011.
- Haris Herdiansyah, *Metode kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : Salemba Humanika, 2010.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta : PT.Raja Grafindo, 2001.
- Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : Erlangga, 2010.
- Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Bandung : RajaGrafindoPersada, 2005.
- M. Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2016.
- Ninik Widiati, *Revitalisasi Keuangan Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2007.
- RJ Tambunan, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Daerah*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007.
- Saebani Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung. CV Pustaka Setia, 2009.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UII Press, 1982.

Sofian, Rayanto, *Pembangunan Daerah di Era Otonomi*, Jakarta : Yayasan Obor, 2001.

Suratman. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung. Alfabet, 2014.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Undang – Undang No.18/1997.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda

Triatmodjo, 1996, <http://e-journal.uajy.ac.id/4370/3/2MTS01812.pdf> , diakses jum'at, 13 Desember 2019 pukul 00.31 wib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul *"PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI JASA PELABUHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANANAN KEPELABUHANAN"* yang ditulis oleh :

Nama : **HENDRA GUNAWAN**
 NIM : 11527104555
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 10 Desember 2020
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Desember 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Joni Alizon, MH

Penguji I
H. Mhd. Kastulani, SH., MH


Penguji II
Dr. H. Erman, M.Ag

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalilus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/4127/2020

Pekanbaru, 09 Juli 2020

Sifat : Penting

Lamp. : -

Hal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada
Yth. Lysa Angrayni , SH, MH
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warhmatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : HENDRA GUNAWAN

NIM : 11527104555


Jurusan : Ilmu Hukum S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA PELABUHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEYANAN KEPELABUHANAN (Studi Pada Pelabuhan-Pelabuhan Di Pulau Kijang Kecamatan Reteh)"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 26 Desember 2019

Un.04/F.I/PP.00.9/10149/2019

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HENDRA GUNAWAN

NIM : 11527104555

Jurusan : Ilmu Hukum S1

Semester : IX (Sembilan)

Lokasi : Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Retribusi Jasa Pelabuhan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Studi Pada Pelabuhan Di Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 7005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/29194
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10149/2019 Tanggal 26 Desember 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **HENDRA GUNAWAN**
2. NIM / KTP : **11527104555**
3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA PELABUHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN (STUDI PADA PELABUHAN DI PULAU KIJANG INHIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**
7. Lokasi Penelitian : **1. KANTOR UPT. DINAS PERHUBUNGAN KECAMATAN RETEH
2. KANTOR DISPENDA KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 Desember 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-POLMAS/2020/29

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/29194 Tanggal 26 Desember 2019, Tentang Pelaksanaan kegiatan **Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **HENDRA GUNAWAN**

NIM : 11527104555

Program studi/Jenjang : ILMU HUKUM / S1

Alamat : Jl. Pahlawan Kec. Reteh

Judul Penelitian : **PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA PELABUHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN (STUDI PADA PELABUHAN DI PULAU KIJANG INHIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**

Lokasi Penelitian : **1. UPT DINAS PEHUBUNGAN KECAMATAN RETEH
 2. DISPENDA KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 30 Januari s/d 30 April 2020.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 30 Januari 2020

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Politik dan Kemasyarakatan,



HARYONO KARIM

Pembina

NIP. 19750421 199403 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau dengan cara lain.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

University of Sultan Syaikh Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PERHUBUNGAN KOORDINATOR WILAYAH. VIII
KECAMATAN RETEH PULAU KIJANG
Jalan SMP Pulau Kijang Kode POS: 29273



SURAT KTERANGAN

Nomor : 05/DISHUB/KORWIL.VIII-PK/II/2020

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 070/BKBP-POLMAS/2020/29 Tanggal 30 Januari 2020, tentang rekomendasi penelitian dan pengumpulan data untuk bahan **Skripsi**, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya Kantor Dinas Perhubungan Koordinator Wilayah. VIII Kecamatan Reteh menyetujui dan menerima saudara mahasiswa untuk melaksanakan penelitian dan pengumpulan data di Kantor Dinas Perhubungan Koordinator Wilayah. VIII Kecamatan Reteh terhitung dari **tanggal 19 s/d 28 Februari 2020**, adapun saudara mahasiswa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian dan pengumpulan data di Kantor Dinas Perhubungan Koordinator Wilayah. VIII Kecamatan Reteh dimaksud dibawah ini:

Nama	: Hendra Gunawan
NIM	: 11527104555
Program Studi / Jenjang	: ILMU HUKUM / S1
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau
Judul Penelitian	: PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA PELABUHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN (STUDI PADA PELABUHAN DI PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

Demikian Surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pulau Kijang

Pada Tanggal : 28 Februari 2020

**KEPALA KOORDINATOR WILAYAH. VIII
DINAS PERHUNGAN KAB. INHIL**




[Signature]

SUHAIMI, SE
NIP. 198311152008011011

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI JASA PELABUHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN (Studi Pada Pelabuhan di Pulau Kijang Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir), ditulis oleh saudara :

Nama : HENDRA GUNAWAN

NIM : 11527104555

Program Studi : Ilmu Hukum

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 3 Desember 2019

Narasumber : ILHAM AKBAR SHI, SH., MH.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Desember 2019

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Narasumber

Erni S. Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002

ILHAM AKBAR SHI, SH. MH.
NIK. 130 217 040

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **HENDRA GUNAWAN**

Nim : **11527104555**

Jurusan : **ILMU HUKUM**

Judul : **PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI JASA PELABUHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN (Studi Pada Pelabuhan di Pulau Kijang Kecamatan Reteh)**

Pembimbing: **Lysa Angrayni, SH.MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, Desember 2020

Pimpinan redaksi



M. ALPI SYAHRIN., SH., MH. CPL
NIP. 19880430 2019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Hendra Gunawan yang biasa akrab dipanggil Beno lahir di Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau pada tanggal 25 Agustus 1993, merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara, lahir dari pasangan Burhanuddin (Ayah) dan Marhayati (Ibu). Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 002 Pulau Kijang dan lulus pada tahun 2005. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Reteh dan lulus pada tahun 2008.

Dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Reteh dan lulus pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan Alhamdulillah penulis lulus di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum.

Pada bulan Februari sampai Maret 2018, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Dan pada bulan Juli sampai September 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Sungai Golang, Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

Kemudian dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah, penulis melakukan penelitian di Pulau Kijang Kecamatan Reteh, dengan judul: "Pelaksanaan Pungutan Retribusi Jasa Pelabuhan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda No 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Kepelabuhanan" dan Alhamdulillah dinyatakan lulus oleh tim sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dilaksanakan Pada Tanggal 10 Desember 2020.